



**PENETAPAN**

**Nomor XX/Pdt.P/2017/PA.Stb.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara isbat nikah yang diajukan oleh:

**XXXXXXXXXX**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Sekolah Dasar, alamat Dusun Pondok XIII Kampung, Desa Mekar Sawit, Kecamatan Sawit Seberang, Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**XXXXXXXXXX**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan Sekolah Dasar, alamat Dusun Pondok XIII Kampung, Desa Mekar Sawit, Kecamatan Sawit Seberang, Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon I dan II telah mengajukan permohonan pengesahan nikah tertanggal 27 Maret 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat dengan Register Nomor XX/Pdt.P/2017/PA.Stb. pada tanggal 27 Maret 2017 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dahulu sudah pernah di daftarkan di Kantor Urusan agama tempat Pemohon I dan Pemohon II menikah melalui Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Tualang, namun sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II belum

Halaman 1 dari 11 halaman Penetapan Nomor XX/Pdt.P/2017/PA.Stb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki buku nikah dan ketika Pemohon I dan Pemohon II menanyakan tetang buku nikah Pemohon I dan Pemohon II ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Tualang, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Tualang menerangkan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Tualang di kemudian Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Tualang menyarankan agar Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Pengesahan nikah di Pengadilan Agama Stabat;

2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara agama Islam pada tanggal 26 Desember 1985 di Dusun Pondok Kebun, Desa Sei Tasik, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat, pada saat akad nikah Pemohon II berwalikan wali nasab yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama XXXXXX, disaksikan dua orang saksi yang bernama XXX dan XXXXX dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah), dibayar tunai;

3. Bahwa sebelum menikah dengan Pemohon II, Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus janda;

4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II tinggal bersama di rumah milik Perkebunan di alamat Pemohon I dan Pemohon II tersebut diatas;

5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II telah berhubungan sebagaimana layaknya suami iseteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :

- a. XXXXXXXX, perempuan, umur 28 tahun;
- b. XXXXXXXX, perempuan, umur 26 tahun;
- c. XXXXXXXX, laki-laki, umur 24 tahun;

6. Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga Pemohon I dengan Pemohon II hidup dalam keadaan rukun dan damai serta tidak pernah ada orang lain yang merasa keberatan dengan pernikahan Pemohon I dengan

Halaman 2 dari 11 halaman Penetapan Nomor XX/Pdt.P/2017/PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II dan antara Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai;

7. Bahwa tujuan pengesahan nikah ini Pemohon I dengan Pemohon II ajukan untuk mengurus Akta kelahiran anak Pemohon I dengan Pemohon II dan untuk keperluan lainnya;

Bahwa dengan alasan-alasan tersebut, memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan untuk menetapkan hari sidang serta memanggil dengan memberi penetapan yang amarnya sebagai berikut:

## PRIMAIR :

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- b. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (XXXXXXX) dengan Pemohon II (XXXXXXXXXX) yang dilaksanakan pada tanggal 26 Desember 1985 di Dusun Pondok Kebun, Desa Sei Tasik, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat;
- c. Membebaskan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

## SUBSIDAIR :

Jika Majelis berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah mengumumkan pengesahan nikah tersebut melalui media radio;

Bahwa Majelis Hakim telah memanggil Pemohon I dan II untuk hadir di persidangan, panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan II hadir secara *in person*;

Bahwa permohonan Pemohon I dan II telah dibacakan oleh Hakim Ketua di depan persidangan dan dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan II telah mengajukan bukti tertulis berupa:

Halaman 3 dari 11 halaman Penetapan Nomor XX/Pdt.P/2017/PA.Stb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor XXXXXX tanggal 25 Februari 2005 yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Sawit Seberang Kabupaten Langkat, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.1;

Bahwa selain mengemukakan bukti tertulis, Pemohon I dan II juga mengajukan 2 orang saksi sebagai berikut:

1. XXXXXXX, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun IV, Desa Sei Tasik Litur, Kecamatan Sawit Seberang Kabupaten Langkat, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus janda;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah tanggal 26 Desember 1985 di Dusun Pondok Kebun, Desa Sei Tasik, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat;
- Bahwa perkawinan ini bagi Pemohon I adalah pernikahan yang pertama dan bagi Pemohon II merupakan pernikahan yang kedua;
- Bahwa tidak terdapat halangan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan salah satu pihak tidak ada yang pindah agama, mereka tetap beragama Islam;
- Bahwa tidak ada orang lain yang keberatan terhadap keabsahan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa nama orang tua Pemohon I adalah Suroto dan nama orang tua Pemohon II adalah Sibentoro
- Bahwa wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama Sibentoro, maharnya

Halaman 4 dari 11 halaman Penetapan Nomor XX/Pdt.P/2017/PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika menikah berupa uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah), dibayar tunai, saksi-saksi ketika akad nikah dilangsungkan adalah bernama Mirza dan Taruno Rejo;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah ini adalah untuk mendapatkan akta nikah, karena pernikahan mereka dahulu tidak tercatat secara resmi dan untuk kepentingan akta anak-anak Pemohon;

2. XXXXXXXX, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Usaha ternak, tempat tinggal di Lingkungan I Musyawarah Desa Kwala Bingai, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon I berstatus janda sedangkan Pemohon II berstatus janda;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah tanggal 26 Desember 1985 di Dusun Pondok Kebun, Desa Sei Tasik, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat;
- Bahwa perkawinan ini bagi Pemohon I adalah pernikahan yang pertama dan bagi Pemohon II merupakan pernikahan yang kedua;
- Bahwa tidak terdapat halangan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan salah satu pihak tidak ada yang pindah agama, mereka tetap beragama Islam;
- Bahwa tidak ada orang lain yang keberatan terhadap keabsahan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa nama orang tua Pemohon I adalah Suroto dan nama orang tua Pemohon II adalah Sibentoro;
- Bahwa Wali Nikah dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama Sibentoro Maharnya ketika menikah berupa uang sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah), dibayar tunai,

Halaman 5 dari 11 halaman Penetapan Nomor XX/Pdt.P/2017/PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi ketika akad nikah dilangsungkan adalah bernama Mirza dan Taruno Rejo;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah ini adalah untuk mendapatkan akta nikah, karena pernikahan mereka dahulu tidak tercatat secara resmi dan untuk kepentingan akta anak-anak Pemohon;

Bahwa Pemohon I dan II telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 25 April 2017 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan Pemohon I dan II dan memohon penetapan dengan mengabulkan permohonan Pemohon I dan II;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg pihak berperkara telah diperintahkan untuk dipanggil dan menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang diajukan ke Pengadilan Agama Stabat dan melihat dari segi unsur-unsur surat permohonan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II, telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud Pasal 142 ayat (1) R.Bg dan karenanya harus dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan sebagai suami istri yang telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam pada tanggal 26 Desember 1985 di Dusun Pondok Kebun, Desa Sei Tasik, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat, namun pernikahan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah sehingga

Halaman 6 dari 11 halaman Penetapan Nomor XX/Pdt.P/2017/PA.Stb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II mohon agar pernikahannya disahkan guna mendapatkan bukti pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut maka ketentuan yang terdapat pada Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 angka (2), (3) dan angka (4) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, dan oleh karenanya, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan menetapkan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon I dan Pemohon II adalah pihak yang mendalilkan suatu hak atau keadaan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Majelis Hakim berpendapat Pemohon I dan Pemohon II patut diwajibkan dan diperintahkan untuk membuktikan setiap dalil-dalil dalam permohonannya dengan alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat (P.1) dan 2 (dua) orang saksi. Maka majelis akan menilainya satu persatu di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.1) yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah yang dibuat dan ditandatangani pejabat yang berwenang yang menyatakan hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut merupakan bukti permulaan yang harus ditambah dengan bukti-bukti lainnya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama (XXXXXX) menerangkan atas penglihatan sendiri bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai suami isteri yang sah yang dilaksanakan pada tanggal 26 Desember 1985 dengan wali ayah kandung Pemohon II bernama XXXXX dan dihadiri 2 orang saksi yang bernama XXXX dan XXXXX dengan mahar 1.000,00 (seribu rupiah), pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat halangan dan tidak ada orang yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua (XXXXXX), menerangkan atas penglihatan sendiri bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II adalah

Halaman 7 dari 11 halaman Penetapan Nomor XX/Pdt.P/2017/PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 26 Desember 1985 dengan berwalikan ayah kandung bernama XXXXX dan dihadiri 2 (dua) orang saksi bernama XXXX dan XXXX dengan mahar Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan tidak halangan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, dan tidak ada orang yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan dua orang saksi, kedua orang saksi tersebut adalah orang yang cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, maka berdasarkan ketentuan pasal 171 dan pasal 175 R.Bg. Majelis Hakim berpendapat kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat materil saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg karena telah memberikan kesaksian sesuai dengan apa yang dilihat dan didengarkannya tentang pelaksanaan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta keterangan yang diberikan telah mendukung terhadap dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II. Dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta bukti saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 26 Desember 1985, di Dusun Pondok Kebun, Desa Sei Tasik, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat , dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama XXXXXX, dengan disaksikan oleh dua orang saksi nikah bernama XXXX dan XXXXX dengan mahar berupa uang sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);
2. Bahwa ketika melangsungkan pernikahan, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus janda;

Halaman 8 dari 11 halaman Penetapan Nomor XX/Pdt.P/2017/PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada melanggar hukum syara' (hukum Islam) dan adat istiadat yang berlaku;
4. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak;
5. Bahwa selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "*untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab dan Kabul*";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil Syari' yang terdapat dalam :

1. Kitab l'anatut Thalibin juz IV halaman 254 berbunyi :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهد عدل

Artinya : "*Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil* "

2. Kitab Bughayatul Mustarsyidin halaman 298 berbunyi :

فاذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبت الزوجية

Artinya: " *Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan permohonannya itu, maka tetaplah pernikahannya itu* ";

Dan Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil-dalil tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan berdasarkan Hukum Munakahat/Hukum Perkawinan Islam, maka berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat

Halaman 9 dari 11 halaman Penetapan Nomor XX/Pdt.P/2017/PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) huruf (e) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengingat perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II belum tercatat, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawit Seberang, Kabupaten Langkat tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayarnya,

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (XXXXXX) dengan Pemohon II (XXXXXX) yang dilaksanakan pada tanggal 26 Desember 1985 di Dusun Pondok Kebun, Desa Sei Tasik, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar seluruh biaya perkara ini sejumlah Rp386.000,00 (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Stabat dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 25 April 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 28 Rajab 1438 *Hijriyah*, oleh kami **Dra. Emidayati** sebagai Hakim Ketua, **Drs. A. Shobirin Lubis, S.H.** dan **Dra. Siti Masitah, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh kami Dra. Emidayati

Halaman 10 dari 11 halaman Penetapan Nomor XX/Pdt.P/2017/PA.Stb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Ketua dengan didampingi Drs. A. Shobirin Lubis, S.H. dan Dra. Siti Masitah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu Akma Qamariah Lubis, S.Ag., S.H., M.A. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota

dto

**Drs. A. Shobirin Lubis, S.H.**

Hakim Anggota

dto

**Dra. Siti Masitah, S.H.**

Hakim Ketua

dto

**Dra. Emidayati**

Panitera Pengganti

dto

**Akma Qamariah Lubis, S.Ag., S.H., M.A.**

## Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pencatatan	Rp	30.000,00
2.	Biaya proses	Rp	50.000,00
3.	Biaya panggilan	Rp	295.000,00
4.	Redaksi	Rp	5.000,00
5.	Meterai	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah		Rp	386.000,00

(tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Disalin sesuai bunyi aslinya

Panitera Pengadilan Agama Stabat Klas I B

**Drs. Rizal Siregar, S.H.**

Halaman 11 dari 11 halaman Penetapan Nomor XX/Pdt.P/2017/PA.Stb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 12 dari 11 halaman Penetapan Nomor XX/Pdt.P/2017/PA.Stb.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)